

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENGAWASAN MENURUT PERATURAN BUPATI
SIAK NOMOR 103 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KECAMATAN
SIAK SRI INDRAPURA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

T. MUHAMMAD FADHIL
NIM. 11627104361

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M / 1444 H

- H
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura”, yang ditulis oleh:

Nama : T Muhammad Fadhil

NIM : 11627104361

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2023

Pembimbing Skripsi I

H.Mhd, Kastulani, SH., MH

Pembimbing Skripsi II

Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGAWASAN MENURUT PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 103 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KECAMATAN SIAK SRI INDRAPURA**


Yang ditulis oleh:
Nama : T MUHAMMAD FADHIL
NIM : 11627104361
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 10 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua
H. Mhd, Kastulani, SH., MH



Sekretaris
Joni Alizon, SH., MH



Penguji 1
Dr. Febri Handayani, S.HI., MH



Penguji 2
Lysa Angrayni, SH., MH



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

NIP. 197410062003011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : T Muhammad Fadhil
 NIM : 11627104361
 Tempat/ Tgl. Lahir : Batam, 15 Agustus 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

Pelaksanaan Pengawasan Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019
Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 23 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan

NIM : 11627104361

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Fadhil, (2023): Pelaksanaan Pengawasan Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura

Pelaksanaan kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan juga diartikan sebagai alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Pengawasan merupakan proses dalam pelaksanaan kegiatan untuk melihat apakah pekerjaan yang telah dijalankan, dilaksanakan atau yang diselenggarakan itu sesuai dengan apa yang direncanakan atau yang dikehendaki. Pengawasan dapat diartikan dengan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa apakah pekerjaan yang telah dilakukan atau dalam melaksanakan suatu pekerjaan itu sudah sesuai dengan apa yang sebelumnya telah ditetapkan atau yang sebelumnya telah direncanakan

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura dilihat dari belum meratanya penyuluhan tentang pengurangan dan pengelolaan plastik melalui 3R (Reuse, Reduce, Recycle) di Kecamatan Siak Sri Indrapura, sumber daya manusia juga belum mendukung, sumber daya finansial yang dimiliki masih terbatas, dan tidak adanya tanda daerah bebas plastik atau larangan menggunakan kantong plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tidak optimal. Upaya pembinaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak yang pertama adalah dengan cara sosialisasi secara langsung ke masyarakat. Namun peneliti menemukan bahwa sosialisasi secara langsung ke masyarakat tidak dilakukan secara menyeluruh. Adapun faktor penghambat dari pelaksanaan ini adalah kurangnya anggaran dana dari pemerintah.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Pengawasan, Peraturan Bupati, Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan dan rahmat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda T Chaidir Hamid dan Ibunda Aisyah Smith yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa, restu dan ridho nya.
Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II, WD III dan Bapak Asril, S.HI., S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
Bapak H.Mhd, Kastulani, SH,. MH selaku Pembimbing I yang senantiasa

meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.

Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

Bapak Rahman Alwi, M.Ag. selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.

8. Kepada teman-teman Sebagai tim dalam pelaksanaan kegiatan usaha Duft Fragrance yang telah menjalankan bisnis ini dengan jujur dan semangat dan ikut serta menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum D dan HTN D, serta kawan-kawan seangkatan 2016 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.

10. Kepada Kakakku tercinta Tengku Wardah S.Kom, yang telah senantiasa memberikan support tiada henti kepada penulis.

11. Kepada Saudaraku tercinta, Eko Dery Wiyanto SH, dan Verdi Vrasetya, S.I.P yang telah menemani selama penulisan skripsi.

12. Kepada Sahabatku Eet Lyani, Tedy Julianto, Deny Hidayat yang selalu memberikan hal yang baru untuk saya serta selalu memberi masukan, motivasi, semangat dan pertolongan dalam aktivitas penulisan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Pekanbaru, Juni 2023

T MUHAMMAD FADHIL
NIM.11627104361

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	10
A. Konsep Implementasi.....	10
B. Konsep Dasar Peraturan Daerah.....	13
C. Konsep Pengawasan.....	26
D. Penelitian Terdahulu	30
E. Jenis Sampah Plastik.....	38
F. Bahaya Plastik Bagi Kesehatan Tubuh	40
G. Bahaya Plastik Bagi Lingkungan.....	42
BAB III.....	44
A. Jenis dan sifat penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subjek dan objek Penelitian	45
D. Informan.....	45
E. Populasi dan sampel.....	45
E. Sumber Data.....	46
F. Pendekatan Penelitian	47
G. Metode pengumpulan data	47
H. Analisis data	48
I. Metode penulisan	48
BAB IV	49
A. Pelaksanaan Pengawasan Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura.	49
B. Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura	59
BAB V PENUTUP.....	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A.	Kesimpulan.....	67
B.	SARAN	68
	DAFTAR PUSTAKA	69



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah peraturan yang berupa norma sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan mencegah terjadinya kehancuran. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Pada substansinya bahwa hukum tidak akan bisa lepas dari masyarakat.¹

Indonesia adalah Negara Hukum, dimana hal hal tersebut telah tercantum pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-4.²

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat) sesuai bunyi pasal 1 Ayat UUD 1945. Ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (rechstidee) yang didalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia. Hukum yang adil did Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan-kepentingan material dan spritual dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan

¹ Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1989), h. 3

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional.³

Taman kota merupakan salah satu jenis ruang terbuka hijau publik yang biasanya dijadikan tempat untuk menghabiskan waktu libur atau sekedar waktu luang di tengah rutinitas. Taman kota yang berfungsi sebagai ruang publik tentu akan menjadikan lokasi ini ramai dikunjungi banyak orang. Mereka datang melakukan aktivitas yang berbedabeda, misal ada yang sekedar membaca buku sambil duduk di bawah pohon, jogging, dan mungkin ada yang datang ke taman kota dalam misi untuk berdagang.

Dewasa ini taman kota paling tidak mempunyai tiga fungsi utama. Pertama, taman kota adalah koridor-koridor dan sistem alamiah penting dalam ekologi; kedua, fungsi taman kota sebagai tempat rekreasi, di mana para pengguna menemukan suatu sistem dari hubungan jaringan jalan dan air, jaringan lahan dan lokasi-lokasi atau daerah-daerah dengan tempat rekreasi; dan ketiga, taman kota memberikan nilai-nilai warisan sejarah dan budaya.

Sebagaimana diketahui Sampah sudah menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan sehari-hari karena setiap individu ataupun kelompok pasti akan menghasilkan sampah. Sampah adalah barang yang sudah tidak terpakai dan tidak digunakan lagi baik dalam wujud padat maupun cair. Begitu juga halnya yang terjadi dalam suatu negara, sampah sudah menjadi permasalahan yang serius kalau tidak dilakukan pengelolaan dengan baik dan benar. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dan benar akan menjadi sumber penyakit serta juga terjadi berbagai permasalahan baru seperti tercemarnya kebersihan lingkungan, terganggunya

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Antar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986), h. 582

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehatan masyarakat dan menimbulkan bau yang tidak sedap⁴.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (14) menyebutkan: pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁵

Persoalan sampah di perkotaan tak kunjung selesai. Tingginya kepadatan penduduk membuat konsumsi masyarakat pun tinggi. Di sisi lain, lahan untuk menampung sisa konsumsi terbatas. Persoalan semakin bertambah. Sampah konsumsi warga perkotaan itu ternyata banyak yang tidak mudah terurai, terutama plastik. Semakin menumpuknya sampah plastik menimbulkan pencemaran serius. Kondisi ini disadari sebagian masyarakat dengan menumbuhkan upaya pengurangan sampah plastik. Kantong plastik baru dapat mulai terurai paling tidak selama lebih dari 20 tahun di dalam tanah. Jika kantong plastik itu berada di air, akan lebih sulit lagi terurai.

Menurut Riset Greeneration, organisasi non pemerintah yang 10 tahun mengikuti isu sampah, satu orang di Indonesia rata-rata menghasilkan 700 kantong plastik per tahun. Di alam, kantong plastik yang tak terurai menjadi ancaman kehidupan dan ekosistem. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu Indonesia dalam kondisi darurat sampah. Namun, tidak semua masyarakat menyadari kondisi ini.⁶

⁴ Trensa Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), Cet2, h.3

⁵ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶ <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/01/indonesia-darurat-sampah> diakses pada tanggal 16 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampah yang bisa terurai dengan tanah mungkin tidak terlalu mengganggu lingkungan alam malah akan menjadi humus tanah yang bisa membuat subur tanah sedangkan jika sampah tersebut tidak terurai misalnya sampah plastik tentu akan membutuhkan waktu yang lama untuk terurai dan butuh waktu yang lama juga untuk beregenerasi. Kantong plastik tergolong barang sekali pakai. Sehingga hanya digunakan sebatas wadah sementara yang akan menjadi sampah bagi lingkungan. Khususnya sampah plastik yang mereka konsumsi setiap harinya.

Sampah yang bisa terurai dengan tanah mungkin tidak terlalu mengganggu lingkungan alam malah akan menjadi humus tanah yang bisa membuat subur tanah sedangkan jika sampah tersebut tidak terurai misalnya sampah plastik tentu akan membutuhkan waktu yang lama untuk terurai dan butuh waktu yang lama juga untuk beregenerasi. Kantong plastik tergolong barang sekali pakai. Sehingga hanya digunakan sebatas wadah sementara yang akan menjadi sampah bagi lingkungan. Khususnya sampah plastik yang mereka konsumsi setiap harinya.

Plastik merupakan satu dari sekian jenis sampah yang berbahaya bagi lingkungan karena kandungan zatnya, lama waktunya untuk diurai oleh tanah dan jumlahnya yang menumpuk serta kantong plastik juga mengakibatkan banjir, karena menyumbat saluransaluran air dan tanggul bahkan yang terparah merusak terbin waduk. Namun plastik sampai saat ini telah menjadi konsumsi masyarakat karena sifatnya yang praktis.

Plastik merupakan satu dari sekian jenis sampah yang berbahaya bagi lingkungan karena kandungan zatnya, lama waktunya untuk diurai oleh tanah dan jumlahnya yang menumpuk serta kantong plastik juga mengakibatkan banjir,

karena menyumbat saluran air dan tanggul bahkan yang terparah merusak turbin waduk. Namun plastik sampai saat ini telah menjadi konsumsi masyarakat karena sifatnya yang praktis.

Masalah sampah kantong plastik ini pun harus diatasi, salah satunya dapat dengan upaya menekan penggunaan kantong plastik. Apalagi adanya kebiasaan dalam memberikan kantong plastik secara gratis. Dibutuhkan usaha lebih bagi semua komponen agar dapat mengatasi masalah kantong plastik. Salah satunya dengan upaya melakukan kampanye bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, dan secara tidak langsung dapat menghambat terjadinya pemanasan global, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik pada BAB III pasal 4 disebutkan kawasan tanpa kantong plastik meliputi⁷:

- a. Kantor pemerintah
- b. Kantor BUMN/BUMD dan swasta
- c. Masjid/tempat ibadah
- d. Objek wisata
- e. Sekolah/lembaga pendidikan
- f. Taman kota, dan
- g. Pasar tradisional

Kegiatan yang banyak menghasilkan tumpukan sampah plastik didominasi oleh kegiatan para wisatawan dan masyarakat yang kurang disiplin dalam menjaga

⁷ Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebersihan serta pelaku usaha berupa pedangan-pedagang sekitar yang tidak mematuhi aturan pembuangan sampah.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut untuk “**Pelaksanaan Pengawasan Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura**”.

B. Batasan Masalah

Penulis perlu memberikan batasan masalah terhadap permasalahan yang diteliti. Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di persoalkan penulis membatasi permasalahan penelitian ini, dalam hal Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura?
2. Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Pengawasan Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Menurut Peraturan Bupati Siak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 103 Tahun 2019 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Pengawasan Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura

Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah penulis dapatkan di masa perkuliahan
2. Untuk memberikan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya
3. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagaimana bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Diharapkan kaji Manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah penulis dapatkan di masa perkuliahan
2. Untuk memberikan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya
3. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagaimana bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk

mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Diharapkan kajian dalam penelitian ini juga dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai pemikiran dalam mengambil kebijaksanaan yang di lakukan Pemerintah dalam menegakan Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura. dalam penelitian ini juga dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai pemikiran dalam mengambil kebijaksanaan yang di lakukan Pemerintah dalam menegakan Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan princiian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan Konsep Implementasi, Konsep Dasar Peraturan Daerah, Konsep Pengawasan, Penelitian Terdahulu, Jenis Sampah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Plastik, Bahaya Plastik Bagi Kesehatan Tubuh, Bahaya Plastik Bagi Lingkungan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas terkait jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang ada dalam rumusan masalah yaitu Pelaksanaan Pengawasan Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan bab kedua dan bab ketiga yang telah di uraikan. Selain itu bab ini berisikan saran yang di harapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia terutama dalam bidang Hukum Tata Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi

1. Pengertian

Beberapa penulis menggunakan tahap Implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada dasarnya setiap kajian kebijakan publik selalu dibuat dengan Implementasi kebijakan.⁸ Implementasi sebagai wujud utama yang bertahap sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan membuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dibuat dan di keluarkannya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Tahapan penting dalam siklus kebijakan publik salah satunya adalah Implementasi kebijakan. Implementasi sering diartikan hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan, seolah – olah tahapan ini kurang berpengaruh. Dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi penting karena suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi adalah tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal serta dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

⁸ Akib, Headar dan Antonius Taringan “Artikulasi Implementasi Kebijakan : Prespektif, Model dan Kreteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Perabari Makasar, 2008, h. 117.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Suratman menjelaskan makna implementasi adalah upaya untuk memahami apa yang



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan dan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman – pedoman kebijakan. Menurut Wahab dalam Mustari N implementasi adalah tindakantindakan yang dilakukan baik individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁹ Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan kelompok atau individu – individu pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan sebelumnya.

Menurut Tahjan dalam Mahsyar dkk menjelaskan bahwa secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Bila dirangkaiakan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana.¹⁰

Menurut Lester dan Steward dalam Agustino mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu

⁹ Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik : formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Yogyakarta: Leutika Prio.

¹⁰ Tahjan. (2018). *Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Kecamatan Bumiaji Kota Batu*. Hal. 11–16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi kebijakan dapat dilihat diukur atau dari proses pencapaian tujuan hasil akhir yaitu tidak atau tercapainya tujuan.

Menurut Nugroho dalam Adi Fajar Nugraha menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk melaksanakan kebijakan publik, ada dua langkah, yaitu langsung mengimplementasikan program atau melalui formulasi kebijakan.¹¹

Berdasarkan definisi yang disampaikan dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh implementor atau pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh pemahaman apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian – kejadian atau kegiatan yang timbul sesudah dilaksanakan pedoman – pedoman kebijakan, sehingga diketahui hasil yang sesuai tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

Konsep Dasar Peraturan Daerah

Pengertian dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan¹². Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan

¹¹ Nugraha, A. F. (2014). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang. Hal 1–201.

¹² Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda*, Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media. H. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹³

Defenisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain.¹⁴

Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

¹⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.¹⁵

Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi¹⁶:

- a. Peraturan Daerah Propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bersama dengan Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa.

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas ini disebutkan dalam Pasal 5 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Pasal 137 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :¹⁷

- a. Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak

¹⁵ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995, h.8

¹⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat 2

¹⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 dan Penjelasannya Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicapai.

- b. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuk dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari Peraturan Perundang-Undangan (Hukum tertulis), pada tataran proses pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi juga perlu dicermati nilai-nilai hukum adat didaerah bersangkutan. Kenyataan itu diakomodasi pada Pasal 5 ayat 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 yang menormatiskan tolak ukur “kepentingan umum”, meliputi : kepatutan atau kebiasaan yang berlaku disuatu daerah, seperti norma agama, adat istiadat, budaya dan susila serta hal-hal yang membebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi. Kemudian dalam dalam penjelasan Pasal 136 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah “bertentangan dengan kepentingan umum” dinormatiskan sebagai kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya kepentingan umum dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.¹⁸

Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi Muatan Peraturan Daerah merupakan materi muatan yang bersifat atribusi maupun delegasian dari materi muatan peraturan perundang-undangan diatasnya. Selain itu materi muatan Peraturan Daerah juga berisi hal-hal yang merupakan kewenangan Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang

¹⁸ Mahendra Putra Kurnia, OP Cit. h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku. Materi muatan Peraturan Daerah ini mengatur dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pelaksanaan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan.

Selain itu Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, keseluruhannya atau sebagian kepada pelanggar. Peraturan Daerah juga dapat memuat ancaman pidana kurungan.¹⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan penjelasan Pasal 6 disebutkan bahwa:

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan

¹⁹ Harry Alexander. Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia. (Jakarta : PT. XSYS Solusindo, 2006) h.26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Asas Lain Sesuai dengan Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undang yang Bersangkutan”, antara lain:

- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebutkan dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum Daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:²⁰

- a. Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (initiatives draft), naskah akademik (academic

²⁰ Budiman N.P.D Sinaga, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: UII Pres. 2055) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

draft) dan naskah rancangan Perda (legal draft).

- b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD
- c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah

Ketiga proses pembentukan Peraturan Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Proses penyiapan Raperda dilingkungan DPRD, berdasarkan Amandemen I dan II Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1), DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (2), anggota- anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda. Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/Bagian Hukum.
- b. Proses penyiapan Raperda di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam proses penyiapan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- c. Proses mendapatkan persetujuan DPRD, pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif di DPRD,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat Paripurna, rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Panitia Khusus dan diputuskan dalam rapat Paripurna. Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing. Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.

- d. Proses pengesahan dan pengundangan apabila suatu pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam hal ini Biro/Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan Autentifikasi. Kepala Daerah mengesahkan dengan menandatangani Peraturan Daerah tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Biro/Bagian Hukum bertanggung jawab dalam pengundangan, distribusi dan dokumentasi Peraturan Daerah tersebut. Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Peraturan Daerah, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Setelah Peraturan Daerah diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Peraturan Daerah melalui Lembaran Daerah. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat mengetahuinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum baik sebagai hukum materil maupun hukum formil.

Dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah:²¹

- a. Faktor hukum. Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang- undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang- undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan Undang-Undang.²²
- b. Faktor penegak hukum. penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri, perilaku dan tingkahlaku aparat pun

²¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2013) h. 5

²² *Ibid*

seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.²³

- c. Faktor sarana atau fasilitas. Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.²⁴
- d. Faktor masyarakat. Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁵
- e. Faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk. Menurut Purnadi Purbacaraka dan

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:²⁶

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- 2) Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keahlakan),
- 3) Nilai kelanggengan (konservatisme) dan nilai kebaruan (inovetisme).

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan, secara psikis suatu ketentraman ada bila seorang tidak merasa khawatir dan tidak terjadi konflik batiniah. Nilai kebendaan dan keakhilakan merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataan karena pengaruh modernisasi kedudukan nilai kebendaan berada pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keakhilakan sehingga timbul suatu keadaan yang tidak serasi²⁷. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan dalam perkembangan hukum, di satu pihak ada yang menyatakan hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan “status quo”. Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang lain pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.²⁸

Konsep Pengawasan

Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan proses dalam pelaksanaan kegiatan untuk melihat apakah

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan yang telah dijalankan, dilaksanakan atau yang diselenggarakan itu sesuai dengan apa yang direncanakan atau yang dikehendaki. Pengawasan dapat diartikan dengan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa apakah pekerja yang telah dilakukan atau dalam melaksanakan suatu pekerjaan itu sudah sesuai dengan apa yang sebelumnya telah ditetapkan atau yang sebelumnya telah direncanakan.

Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah atau segala kegiatan Pemerintah Daerah merupakan suatu akibat mutlak dari adanya Negara Kesatuan. Pengawasan yang dilakukan berupa kegiatan pengawasan preventif dan pengawasan represif terhadap produk-produk hukum daerah Kabupaten/Kota. Pada hakekatnya pengawasan preventif berprinsip bahwa Peraturan Daerah serta Keputusan Kepala Daerah perihal pokok bahasan tertentu dapat berlaku apanila sudah ada pengesahan dari pejabat yang memiliki kewenangan.

2. Jenis-Jenis Pengawasan

Secara umum terdapat beberapa jenis pengawasan yang dapat diterapkan, diantaranya;

- 1) Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal
 - a) Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau aparat yang berada dalam ruang lingkup badan atau organisasi itu sendiri. Secara umum pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan atau ketua bidang yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.
 - b) Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawasan diluar badan organisasi itu sendiri, hal ini berarti pengawas dan pihak yang diawasi tidak memiliki hubungan kedinasan dan mempunyai sistem tanggungjawab yang berbeda.
- 2) Pengawasan preventif dan represif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pengawasan preventif yang dilakukan dilakukan dengan proses pre audit, yang berarti pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan itu dimulai, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan ketika kegiatan tersebut sedang berlangsung. Dengan kata lain pengawasan preventif ini bersifat mencegah. Pada umumnya pengawasan preventif ini dilakukan oleh pemerintah yang lebih tinggi terhadap aparat yang lebih rendah sebelum mengeluarkan keputusan. Contohnya pengadaan pelaksanaan pengawasan terhadap rencana anggaran, rencana kerja dan lain sebagainya.
- b) Pengawasan represif yang dilakukan setelah kegiatan berlangsung. Pengawasan represif ini juga biasa disebut post audit. Pengawasan represif hanya berguna bilamana dilakukan secara komprehensif dan cukup intensif,

Bilamana laporannya bersifat cukup objektif dan analitis dan bilamana laporannya disampaikan cukup cepat. Dalam pemerintahan tindakan dalam pengawasan represif dapat berakibat pencabutan apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Maksud dari diadakannya pengawasan represif adalah untuk menjamin kelangsungan implementasi kegiatan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

- a) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang digelar ditempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. Pelaksanaan pengawasan langsung ini selain dilakukan oleh aparat pengawas juga dilakukan oleh pimpinan instansi atau organisasi yang bertujuan untuk melihat dan memastikan terkait implementasi pekerjaan tersebut telah sesuai dengan yang direncanakan.
- b) Pengawasan tidak langsung yang dilaksanakan dengan terlebih dahulu

melakukan pemantauan dan mengkaji laporan dari satuan kerja atau pejabat yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, legislatif maupun masyarakat.

Pengawasan atau control yang dilihat dari waktu dilaksanakannya dibedakan dalam

dua jenis yakni :

- a) Kontrol a-priori, pengawasan yang akan dilaksanakan sebelum adanya keputusan/ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- b) Kontrol a-posteriori, pengawasan yang akan dilaksanakan setelah adanya keputusan atau ketetapan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Kemudian pengawasan yang ditinjau dari objek yang akan diawasi sebagai berikut

- a) Pengawasan dari segi hukum, pengawasan yang dilaksanakan dan dinilai hanya berdasarkan dari perbuatan manusia tetapi tetap bersifat hukum.
- b) Pengawasan dari segi kemanfaatan yaitu pengawasan yang dilaksanakan dan dinilai dari perbuatan benar atau tidak perbuatan dari pemerintah berdasarkan kemanfaatan dari perbuatan tersebut.

Selain beberapa contoh diatas, masih terdapat pula macam-macam pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, diantaranya adalah:

- 1) Pengawasan legislative Merupakan pengawasan yang diselenggarakan oleh badan legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat baik yang berada di pusat (DPR) maupun yang di daerah (DPRD) guna melaksanakan fungsi check and balances dalam sistem berlembaga.
- 2) Pengawasan masyarakat Pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan elektronik.
- 3) Pengawasan fungsional Kegiatan pengawasan yang diselenggarakan oleh badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau aparat yang memiliki tugas dan tanggungjawab di bidang pengawasan seperti Inspektorat, BPKP dan Ombudsman.

- 4) Pengawasan melekat Pengawasan melekat adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku.

3. Tujuan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan adalah kegiatan yang penting dilakukan karena perannya yang sangat penting dalam jalan lancarnya kegiatan sebuah organisasi. Pengawasan dapat dijadikan sebagai kunci bahwa segala rencana yang sebelumnya telah ditetapkan oleh suatu badan dapat berjalan secara lancar dan mulus sehingga dapat mencapai tujuan dari setiap sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu fungsi dari pelaksanaan pengawasan yang sangat penting adalah mematuhi segala peraturan demi keselamatan kerja sama juga sosialisasi tentang perlunya disiplin. Pengawasan yang berfungsi dalam manajemen apabila terlaksana dengan konsisten dan juga naik makan akan terjamin semua tujuan apapun baik itu dari perorangan atau sekelompok orang atau badan akan tercapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan begitu dapat meyakinkan bahwa hasil dan tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan tetap menjaga aturan dan kebijakan yang ada dan esensial.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan informasi mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan, skripsi, tesis, atau desertasi, baik secara substansi maupun mengenai metode-metode yang berkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari replikasi yang selanjutnya harus dijelaskan dan ditunjukkan keorisinilan penelitian

serta perbedaannya dengan penelitianpenelitian sebelumnya.²⁹

Untuk mendukung penelitian ini agar menjadi penelitian yang komprehensif, maka teori-teori dan temuan dari berbagai hasil penelitian terdahulu dirasa perlu untuk dijadikan data pendukung. Peneliti melakukan perbandingan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuannya adalah sebagai bahan acuan dalam penelitian ini dan perbandingan untuk mengetahui titik perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, juga sebagai bahan tolok ukur keorisinalitasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang dikaji dalam penelitian terdahulu berasal dari jurnal-jurnal ilmiah dan skripsi. Maka, adapun narasi dari beberapa penelitian terdahulu yang yang dapat peneliti jadikan bahan acuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mei Tri Nurpitasari, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember (2016), dengan judul “*Dampak Pengurangan Sampah Plastik terhadap Pencemaran Lingkungan*”. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang dampak dari penerapan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 terhadap pengelolaan lingkungan hidup, dan solusi pemerintah dengan berlakunya Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 dalam hal pengurangan sampah plastik.³⁰

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Penerapan kantong plastik berbayar

²⁹ Tim Penyusun, *Pedomen Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 2

³⁰ 8 Mei Tri Nurpitasari, *Dampak Pengurangan Sampah Plastik terhadap Pencemaran Lingkungan*, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2016) <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78143>

berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang harga dan mekanisme penerapan kantong plastik berbayar. Yang mana pengenaan biaya kantong plastik berbayar yang saat itu masih diterapkan di beberapa toko atau swalayan tertentu saja di Jember, dan saat itu masih dalam tahap uji coba selama 3 bulan. Namun dalam penerapannya, dengan diterapkannya kebijakan tersebut masyarakat masih banyak yang belum mengerti dan dinilai belum mencapai hasil yang maksimal. Maka disini pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam menindak tegas terhadap setiap pengelolaan lingkungan, dan perlu adanya waktu perpanjangan terhadap masa uji coba dari kebijakan tersebut. Seharusnya pemerintah lebih menekankan terhadap penegakkan hukum tentang hak dan kewajiban masyarakat, guna memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan (statute approach) yaitu menelaah semua undang-undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum penunjang.

2. Caca Yudha Prawira, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (2017), dalam penelitiannya dengan judul *“Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor:*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis di Kota Bandar Lampung". Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan tentang usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung guna mengurangi jumlah timbulan sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya sampah plastik, melalui pengimplementasian dari surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tentang penerepan kantong belanja plastik sekali pakai berbayar di seluruh gerai pasar ritel modern di Indonesia, terutama Kota Bandar Lampung. Yang mana dalam penerapannya masih terdapat beberapa gerai ritel modern yang belum memberlakukan program kantong plastik tidak gratis.³¹

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan program kantong plastik tidak gratis (berbayar) merupakan untuk mengurangi jumlah sampah plastik dan pencemaran lingkungan oleh sampah plastik, berdasarkan pada asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum. Namun, dalam penerapannya pengurangan sampah plastik melalui program kantong plastik tidak gratis (berbayar) dinilai belum berjalan secara optimal. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengurangan

³¹ Caca Yudha Prawira, Pelaksanaan Surat Edaran Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis di Kota Bandar Lampung, (Lampung: Universitas Lampung, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampah plastik tidak gratis (berbayar) ini adalah kurangnya sosialisasi terhadap program ini dan tidak adanya sanksi yang mengatur apabila pasar gerai ritel modern tidak mengikuti program ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini antara lain adalah data primer, data skunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik lapangan, yaitu melalui wawancara dan observasi, juga studi kepustakaan melalui literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Adapun analisis data yang digunakan adalah dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengangkat fakta keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan berdasarkan kejadian yang terjadi sebenarnya.

3. Silmy Mahdiyah, skripsi mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang (2019) dengan judul ***“Penambahan Objek Cukai Berupa Kantong Plastik Tinjauan Konsep Masalah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Studi di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur)”***. Dalam penelitian tersebut membahas tentang tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat dan sentimetasi publik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara Menteri keuangan dan Menteri perindustrian terkait penambahan kantong plastik ke dalam objek cukai. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui urgensi penambahan kantong plastik sebagai objek cukai terhadap lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup, dan urgensi penambahan kantong plastik sebagai objek cukai tinjauan konsep masalah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, serta tinjauan konsep masalah dan peraturan perundang-undangan sebagai alat yang digunakan untuk analisis, sehingga terkumpul data yang dianalisis secara kualitatif untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini menghasilkan beberapa hasil, berupa: Pertama, regulasi yang mengatur khusus terkait kriteria pembuatan produk plastik yang ramah lingkungan lebih efektif dalam menanggulangi dampak negative yang ditimbulkan oleh sampah plastik. Kedua, adapun konsep masalah, permasalahan ini termasuk dalam masalah hajiyyah terkait dengan tingkatannya, dan masalah mursalah terkait hujjahnya. Ketiga, tinjauan dari undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, mengklasifikasikan kantong plastik telah memenuhi kriteria sebagai benda yang dikenakan cukai.³²

4. Nazaruddin Lathif, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor (2019) dengan judul ***“Kewenangan Penyelenggaraan Prorgam Pengurangan Kantong Plastik di Wilayah Kota Bogor”***. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang pengimplementasian terkait Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Peneletian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman

³²<https://silmymahdiyah.blogspot.com/2020/01/penambahan-objek-cukai-berupakantong.html?m=1> jurnal penelitian skripsi, (Malang: UIN Malang, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat tentang kewenangan Pemerintah Kota Bogor terkait terbitnya peraturan penyelenggaraan program pengurangan kantong plastik di wilayah Kota Bogor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan program pengurangan kantong plastik, Pemerintah Daerah Kota Bogor mempunyai kewenangan, yaitu menetapkan kebijakan dan strategis partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, pembinaan, pengawaasan, dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha, pusat perbelanjaan, toko modern, dan/atau masyarakat yang menjadi konsumen. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dan berlokasi di Kota Bogor.³³

Tabel I: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama / Institusi / Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mei Tri Nurpitasari Fakultas Hukum Universitas Jember, Skripsi 2016.	<i>“Dampak Pengurangan Sampah Plastik terhadap Pencemaran Lingkungan”</i>	- Pembahasan tentang pengelolaan kantong plastik sekali pakai untuk mengurangi timbulan sampah plastik sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup	- Penelitian ini memfokuskan pada pengimplementasian peraturan penggunaan kantong plastik berbayar, sedangkan penelitian penulis tentang

³³ Nazaruddin Lathif, *Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Kantong Plastik di Wilayah Kota Bogor*, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 1 No. 1, 24 september 2019, 41-62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				implementasi peraturan pengurangan penggunaan kantong plastik - Jenis penelitian yuridis normatif
2	Caca Yudha Prawira Fakultas Hukum Universitas Lampung, Skripsi 2017.	<i>“Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor: SE.8/PSLB3/PS/PL B.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis di Kota Bandar Lampung”</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan tentang pengaplikasian pengaturan pengelolaan kantong plastik sekali pakai - Jenis penelitian yuridis empiris 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini lebih menekankan pada pelaksanaan peraturan tentang kantong belanja berbayar - Substansi pembahasan
3	Silmy Mahdiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi 2019.	<i>“Penambahan Objek Cukai Berupa Kantong Plastik Tinjauan Konsep Masalah dan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Studi di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur)”</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian yuridis empiris - Pembahasan tentang regulasi khusus terkait kantong plastik dan dampak negatifnya terhadap lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini memfokuskan pada penambahan kantong plastic kedalam objek cukai - Teori yang digunakan menggunakan teori mashlahah
4	Nazaruddin Lathif Fakultas Hukum	<i>“Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian, yuridis empiris 	<ul style="list-style-type: none"> - Memfokuskan pada kewenangan pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Pakuan Bogor, Jurnal Gagasan Hukum 2019.	<i>Penggunaan Kantong Plastik di Wilayah Bogor</i>	- Substansi pembahasan tentang kebijakan pengelolaan kantong plastik untuk mengurangi sampah pencemar lingkungan	Kota Bogor dalam menyelenggarakan program pengurangan kantong plastik - Lokasi penelitian bertempat di Kota Bogor
--	--	--	--

E. Jenis Sampah Plastik

Amanda Bahraini dalam Waste4change Indonesia (2018) menjelaskan beberapa jenis plastik yang biasa digunakan pada produk plastik sekali pakai. Diantaranya terdapat tiga jenis yang paling sering ditemui, sebagai berikut:

1) Polyethylene Terephthalate (PET atau Polyester).

Plastik jenis ini berbeda dari tas plastik yang biasa kita lihat di supermarket. PET biasa digunakan untuk kemasan makanan dan minuman karena kemampuannya untuk menjaga makanan tetap kedap udara, juga memastikan keutuhan gas karbon dioksida di dalam minuman berkarbonasi. Meskipun PET merupakan salah satu bahan plastik yang banyak didaur ulang, PET mengandung antimony trioxide yang dianggap sebagai pemicu kanker. Semakin lama sebuah cairan berada di dalam kemasan yang terbuat dari bahan PET, semakin besar potensinya untuk terkontaminasi zat tersebut. Suhu panas di dalam mobil, garasi dan lemari penyimpanan tertutup juga bisa meningkatkan kemungkinan terlepasnya zat berbahaya tersebut. Plastik jenis ini biasa digunakan pada kemasan botol minuman.³⁴

³⁴ *Ibid.h .4*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Low Density Polyethylene (LDPE).

Polyethylenes merupakan jenis plastik yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Plastik jenis ini memiliki struktur kimia polimer yang simpel, membuatnya sangat mudah untuk diproduksi. Polimer LDPE memiliki sifat yang tidak terlalu padat sehingga bisa menghasilkan jenis plastik yang lebih lunak dan fleksibel. LDPE biasa digunakan sebagai bahan produk tas (belanja, laundry, roti, makanan beku, koran, sampah), pembungkus plastik, pelapis karton susu serta gelas minuman; juga botol mustard yang bisa diremas, tempat penyimpanan makanan, dan tutup kemasan. LDPE juga digunakan untuk pelapis kabel dan kawat. Meskipun beberapa studi menunjukkan bahwa LDPE bisa merusak sistem hormon manusia, LDPE merupakan salah satu jenis plastik yang dianggap cukup aman untuk digunakan bersama makanan dan minuman. Sayangnya, tipe plastik ini cukup sulit untuk didaurulang.³⁵

3) Polystyrene (PS).

Merupakan Styrofoam yang biasa digunakan untuk wadah kemasan makanan, wadah karton penyimpan telur, mangkuk dan gelas sekali pakai, kemasan, juga pada helm. Saat terekspos oleh makanan panas dan berminyak, PS bisa mengeluarkan styrene yang dianggap dapat mengganggu sistem saraf dan otak, bisa juga berdampak pada genetik, paru-paru, hati, serta sistem kekebalan tubuh. Di atas semua risiko tersebut, PS memiliki tingkat daur ulang yang cukup rendah.

³⁵ *Ibid*

F. Bahaya Plastik Bagi Kesehatan Tubuh

Dari Pusat Penelitian Kimia (LIPI) yaitu Dr. Agus Haryono mengatakan bahwa setiap hari orang kerergantungan terhadap plastik semakin tinggi, namun bahaya yang timbulkannya kurang di sadari oleh masyarakat. Penggunaan bahan plastik dalam kehidupan sehari - hari tidak perlu di khawatirkan jika kita tau cara penggunaannya. Plastik yang aman untuk di pakai pada suhu tertentu dan minyak/lemak untuk kemasan makanan adalah plastik yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun, tidak semua produk kemasan plastic memenuhi standar SNI. Maka dari itu kita harus lebih teliti untuk memasukan makanan atau minuman panas kedalam plastik.³⁶

Adapun bahaya yang di timbulkan plastic bagi kesehatan tubuh adalah sebagai berikut:

1) Menyebabkan Kanker

Mungkin sebagian besar masyarakat menganggap bahwa plastik merupakan barang biasa yang member banyak keuntungan, namun bahayanya jika sampai terurai kedalam tubuh bisa berbahaya bagi kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kanker. Dikarenakan plastic mengalami penguraian sebagai dioksin.

2) Mengganggu Sistem Saraf

³⁶ Tendi Rostendi, *Bahaya Plastik Bagi Kesehatan Tubuh dan Lingkungan*, <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/tendi-rostendi/bahaya-plastik-bagikesehatan-tubuh-dan-lingkungan>), diakses pada tanggal 17 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diloksin yang terhirup oleh manusia, bukan cuma sekedar kanker yang ditimbulkan. Sistem saraf pun akan terangsang sehingga menimbulkan kerusakan. Kerusakan sistem saraf ini juga akan berimbas pada kinerja organ dalam lainnya, karena pembakaran plastic yang tidak sempurna.³⁷

3) Depresi

Depresi berawal dari stres yang sudah parah. Biasanya disebabkan oleh masalah internal maupun eksternal yang kemudian depresi berujung pada gangguan jiwa dan mental. Namun potensi depresi ini juga dapat disebabkan oleh paparan senyawa dari plastik saat proses pembakaran yang tidak sempurna.³⁸

4) Pembekakan Hati

Kemasan plastik yang di pakai untuk membungkus makanan atau minuman panas juga dapat menimbulkan pembekakan hati, karena plastik yang sifatnya bisa di daur ulang.

5) Gangguan Reproduksi

Salah satu bahaya penggunaan plastic adalah gangguan reproduksi, hal ini disebabkan adanya bahan kimia tambahan yang beragam.³⁹

6) Radang Paru – Paru

Zat karsinogenik yang keluar dari penggunaan botol plastik saat terkena paparan panas akan menyebabkan peradangan pada paru-paru.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Bahaya Plastik Bagi Lingkungan

Selain mengganggu kesehatan tubuh ternyata plastic juga mengganggu ekosistem lingkungan, yaitu :⁴⁰

a. Mengakibatkan Banjir

Bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, plastik juga sangat berbahaya bila pembuangannya tidak tepat pada tempatnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya banjir karena plastik yang menyumbat aliran sungai yang tidak mudah terurai menumpuk.

b. Menurunkan Kesuburan Tanah

Plastik yang susah atau lama mengurai dapat mengakibatkan kesuburan tanah menjadi menurun, karena sirkulasi udara dalam tanah menjadi terhalang, ruang gerak makhluk bawah tanah pun menjadi terhambat dan terganggu. Sedangkan makhluk bawah tanah tersebut adalah untuk menyuburkan tanah.

c. Menjerat Hewan

Bukan hanya hewan yang berada di dalam tanah, hewan yang berada di laut pun mengalami dampak negatif dari sampah plastik. Sampah plastik yang di buang ke perairan sungai atau laut sangat besar peluang bagi hewan tersebut untuk terjatuh plastik.

d. Meracuni Makhluk Hidup

Seekor hewan yang mati karena mengkonsumsi plastik, plastik yang ada di dalam tubuh hewan tersebut tetap tidak akan mudah terurai dan tidak mudah

⁴⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hancur, hanya hewannya saja yang menjadi bangkai namun plastiknya tidak hancur, inilah yang menyebabkan racun menyebar kepada makhluk hidup lainnya.

e. Pencemaran Air

Plastik dapat memperburuk kualitas air, bahan kimia yang penuh racun seperti Bisphenol A, Styrene Trimer serta Polystyrene dapat mencemari air.

Air yang tercemar lalu digunakan untuk aktifitas sehari – hari dapat memengaruhi kesehatan tubuh manusia.

f. Polusi Udara

Cara yang paling banyak dipakai masyarakat untuk membuang sampah adalah dengan cara dibakar. Namun, proses pembakaran ini akan membuat atmosfer terkontaminasi, karena ketikan sampah plastik dibakar bahan kimia yang menjadi racun.⁴¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah termasuk ke dalam penggolongan yang di lakukan secara penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis (*Yuridis Sosiologi*) yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat⁴². Dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang di dapat langsung dari responden untuk dijadikan data atau informasi sebagai dalam penelitian ini. Sedangkan yang di lihat dari sifat penelitian ini bersifat empiris karena pengumpulan data yang digunakan menggunakan observasi dan wawancara. Pendekatan yang di lakukan dalam penelitian ini melakukan pendekatan aktivitas hukum terhadap Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2019 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yang di lakukan di Taman Kota Kecamatan Siak Sri Indrapura. Adapun alasan penelitian ini dilakukan karena masih banyak penggunaan kantong plastik di Taman Kota yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1982, h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek dan objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pedagang di Taman Kota, dan beberapa pengunjung Taman Kota. Sedangkan objeknya adalah Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura.

Informan

Menurut Rosady (2008) di dalam Juliani (2017) Informan dalam penelitian akan dipilih secara purposive adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sample dengan menentukan terlebih dahulu jumlah yang hendak diambil, kemudian pemilihan sample dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sample yang ditetapkan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian⁴³. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.⁴⁴

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi⁴⁵. Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 98

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 118

⁴⁵ *Ibid*, h. 119

populasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel adalah.

NO	Nama Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase
	Pengunjung Taman Kota	100	2	2%
	Pedagang Taman Kota	6	2	33%
	Jumlah	106	4	4%

Penentuan sampel penulis merupakan teknik *proposive sampling*, dengan menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang di pandang dapat memberikan data secara maksimal sehingga akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.⁴⁶

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian⁴⁷, dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung pada instansi terkait atau lembaga terkait yang menjadi objek penelitian sehingga dapat memperoleh informasi dan responden secara langsung di tempat yang menjadi objek penelitian.

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, h. 104

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan peraturan perundang undangan.⁴⁸

Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis mengenai Pelaksanaan Pengawasan Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura

G. Metode pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

1. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati⁴⁹, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.⁵⁰ Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan langsung kepada Narasumber yaitu

⁴⁸ *Op.Cit*, Zainuddin Ali, h. 106

⁴⁹ Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, h. 106

⁵⁰ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabet, Bandung, 2014, h. 127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, masing masing responden yakni : Pedagang di Taman Kota, dan beberapa pengunjung Taman kota.

3. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁵¹

Analisis data

Seluruh bahan data primer dan sekunder yang terkumpul diklarifikasikan berdasarkan rumusan masalah, kemudian dilakukan analisa pada data tersebut yang bersifat kualitatif berdasarkan aturan serta teori hukum yang relevan untuk ditemukan jawaban atas setiap rumusan masalah, dan hasil analisis tersebut di paparkan oleh penulis secara deskriptif.

I. Metode penulisan

Setelah data-data tersebut di telaah untuk jawaban permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini kemudian data tersebut disusun dengan menggunakan metode deuktif yang mana metode ini menggambarkan kaedah-kaedah yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

⁵¹ Hajar, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terkait Pelaksanaan Pengawasan Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kecamatan Siak belum dilaksanakan dengan baik karena dalam pelaksanaan kebijakan ini belum adanya perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan kantong plastik di taman Kota Syarifah Aminah. Dan faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Siak ini ialah faktor sosialisasi yang belum menyeluruh, pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertib, tidak ada pemberian sanksi bagi pelanggar. Terdapat 4 (empat) indikator evaluasi kebijakan larangan penggunaan kantong plastik, yaitu :

1. Indikator input secara keseluruhan telah terlaksana namun belum optimal. Sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, Satpol PP, masyarakat, pedagang kaki lima (PKL), anggaran yang dikeluarkan berasal dari APBD dan insentif, dan fasilitas yang belum disediakan oleh pemerintah daerah ialah pembagian kantong belanja ramah lingkungan.
2. Indikator proses meliputi proses transformasi kebijakan ke bentuk pelayanan publik berupa pengawasan dan pembinaan yang telah dijalankan dalam bentuk sosialisasi. Kebijakan ini belum bisa dikatakan efektif karena belum tercapainya tujuan.
3. Indikator Output belum bisa dikatakan optimal karena masih adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. ketidak merataan kepatuhan dalam kebijakan ini walaupun terjadi penurunan sampah plastik
5. Indikator Outcomes meliputi dampak baik dan dampak negatif. Dampak positif yaitu terjadi penurunan sampah plastik dan perubahan perilaku masyarakat. Sedangkan dampak negatif terdapat kesulitan bagi pedagang untuk mencari alternatif kantong plastik.

SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Diharapkan pemerintah daerah lebih tegas terkait dengan pelaksanaan peraturan pengurangan penggunaan plastik agar kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang tidak peduli dan mematuhi peraturan tersebut.
2. Diharapkan pemerintah lebih aktif lagi melakukan kegiatan penyuluhan agar pelaksanaan peraturan pengurangan penggunaan kantong plastik dapat merata di seluruh daerah Kecamatan Siak Sri Indrapura

Diharapkan masyarakat agar lebih meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan agar peraturan tentang pengurangan penggunaan plastik ini dapat terlaksana dengan maksimal dan jumlah sampah khususnya sampah plastik dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Alexander, Hary.2006.*Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia.*

Jakarta : PT. XSYS Solusindo

Ali Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : Sinar Grafika.

Akib, Headar dan Antonius Taringan.2008. *Artikulasi Implementasi Kebijakan : Prespektif, Model dan Kreteria Pengukurannya”* Jurnal Baca, Volume 1

Agustus 2008, Universitas Perabari Makasar

Amiruddin. Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : Rajawali Pers.

Caca Yudha Prawira.2017.*Pelaksanaan Surat Edaran Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis di Kota Bandar Lampung,Lampung: Universitas Lampung*

Hadiwiyoto, S. 1983. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah.*Jakarta: Yayasan Idayu.

Hajar. 2011. *Metode Penelitian Hukum.* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Herdiansyah Haris. 2010. *Metode kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta : Salemba Humanika.

Manan, Bagir.1995.*Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan Tingkat Daerah. Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung.

Mei Tri Nurpitasari.2016. *Dampak Pengurangan Sampah Plastik terhadap Pencemaran Lingkungan*,Skripsi.Jember: Universitas Jember

Mustari, N.2015.*Pemahaman Kebijakan Publik : formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik.* Yogyakarta: Leutika Prio.

Nugraha, A. F.2014 *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang.*

N.P.D Sinaga, Budiman.2005. *Ilmu Perundang-Undangan.* Yogyakarta: UII Press

Putra Kurnia, Mahendra,dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif,* Yogyakarta: Kreasi Total Media.

S, Alex. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik,* Yogyakarta:Pustaka Baru Press.

Saebani Beni Ahmad. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum.* Bandung : CV Pustaka Setia.

Soekanto, Sarjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : UII Press.

Soekanto, Soerjono.2013.*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Sunggono Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta : PT. Raja Grafindon Persada.

Sratman. Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung : Alfabet.

Srecht. 1989. *PengantarHukum Indonesia.*Jakarta :PustakaSinarHarapan.

Soekanto Sarjono. 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah Sosial. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Kansil. C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Antar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Tahjan. 2018. *Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Kecamatan Bumiaji Kota Batu*.

Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah

Tensa Sastrawijaya. 2009. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta : Rineka Cipta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat 2
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 5 dan Penjelasannya Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 137.

INTERNET

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/01/indonesia-darurat-sampah> diakses

pada tanggal 16 Februari 2023.

<http://dlh.siakkab.go.id> diakses pada tanggal 16 Februari 2023

<https://www.scribd.com/doc/19229978/tulisan-bektihadini> (Diakses 17 Februari 2023).

<https://kumparan.com/tendi-rostendi/bahaya-plastik-bagi-kesehatan-tubuh-dan-lingkungan> (Diakses pada tanggal 17 Februari 2023)

<https://silmymahdiyah.blogspot.com/2020/01/penambahan-objek-cukai-berupakantong.html?m=1> jurnal penelitian skripsi, (Malang: UIN Malang, 2019) Diakses pada tanggal 20 Februari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap T Muhammad Fadhil lahir di Batam, 15 Agustus 1998 anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Ayahanda T Chaidir Hamid dan Aisyah Smith. Penulis memulai pendidikan SD di SDN 001 Siak Sri Indrapura sampai tahun 2010. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Siak dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Siak pada tahun 2013-2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan mengambil S1 Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kemudian pada Tahun 2023 penulis yang akrab disapa Fadhil ini memulai sebuah penelitian sosiologis dengan mengangkat sebuah judul skripsi: "Pelaksanaan Pengawasan Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Knatong Plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura" di bimbing oleh bapak H. Mhd. Kastulani, SH., MH. dan bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH, kemudian penulis menyelesaikan studinya pada awal tahun 2023.